

BUPATI ROKAN HILIR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR.

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peratuan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Penghulu. maka perlu diatur Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penghulu Serentak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Kabupaten Rokan Hilir., Kabupaten Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU SERENTAK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
- 4. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hilir.
- 5. Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 6. Pemerintahan Kepenghuluan adalah Penghulu atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kepenghuluan.
- 7. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan, yang selanjutnya disebut BPKep, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 8. Musyawarah Kepenghuluan adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPKep khusus untuk pemilihan Penghulu antar waktu.
- 9. Pemilihan Penghulu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kepenghuluan dalam rangka memilih Penghulu yang bersifat langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 10. Penghulu adalah pejabat pemerintah Kepenghuluan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kepenghuluannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
- 11. Panitia pemilihan Penghulu tingkat Kabupaten, yang selanjutnya disebut panitia monotoring pemilihan Penghulu, adalah panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Penghulu.
- 12. Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kepenghuluan, yang selanjutnya disebut panitia pemilihan, adalah panitia yang dibentuk oleh BPKep untuk menyelenggarakan proses pemilihan Penghulu.
- 13. Bakal Calon Penghulu, yang selanjutnya disebut Bakal Calon, adalah warga masyarakat Kepenghuluan yang berdasarkan hasil penjaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Penghulu;
- 14. Calon Penghulu adalah bakal calon Penghulu yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Penghulu.
- 15. Calon Penghulu terpilih adalah calon Penghulu yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Penghulu.
- 16. Penjabat Penghulu adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Penghulu dalam kurun waktu tertentu.
- 17. Pemilih adalah penduduk Kepenghuluan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Penghulu.
- 18. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum yang terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
- 19. Daftar pemilih tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam pemilih sementara.
- 20. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT, adalah pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Penghulu.
- 21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Penghulu untuk menyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

- 22. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
- 23. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon.
- 24. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendaptkan Calon.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak dimaksud sebagai Pedoman untuk mengatur tata cara Pemilihan Penghulu Serentak dan sumber pembiayaan dalam pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak.
- (2) Tujuan pedoman pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak agar panitia tingkat Kepenghuluan melaksanakan tugas dan fungsinya yang meliputi:
 - a. merencanakan anggaran pelaksanaan pemilihan penghulu tingkat Kepenghuluan;
 - b. meneliti dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPT);
 - c. mengesahkan Daftar Pemilihan Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan menjadi Daftar Pemilihan Tetap (DPT);
 - d. melaksanakan pendaftaran dan seleksi administrasi bakal calon penghulu;
 - e. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka nama-nama calon dan daftar pemilih yang sudah disahkan;
 - f. menentukan serta mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. melaksanakan pemungutan suara dengan tertib, aman, lancar, dan teratur;
 - h. melaksanakan Penghitungan suara secara cermat, Transparan dan tertib:
 - i. mehetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
 - j. menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait permasalahan pemilihan penghulu;
 - k. membuat Berita Acara Pemilihan Penghulu yang meliputi pemungutan dan hasil pemungutan suara untuk lampiran pengajuan pengangkatan kepada Bupati;
 - l. melaporkan pelaksanaan pemilihan penghulu kepada Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK).

BAB III JENIS PEMILIHAN PENGHULU Pasal 3

- (1) Pemilihan Penghulu meliputi:
 - a. pemilihan penghulu serentak; dan
 - b. pemilihan penghulu antar waktu.
- (2) Pemilihan penghulu serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakúkan secara bergelombang.
- (3) Pemilihan penghulu serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk tahap Kedua pada Tahun 2017.

(1) Pemilihan Penghulu serentak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) tahapkeduadiikuti oleh 18 Kecamatan dan 101 Kepenghuluan yaitu :

Kecamatan Kubu

- 1. KepenghuluanTanjung Leban
- 2. Kepenghuluan Sungai Kubu
- 3. KepenghuluanRantau Panjang Kanan
- 4. Kepenghuluan Sungai Segajah
- 5. Kepenghuluan Sungai Segajah Makmur

Kecamatan Bangko

- 1. Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil
- 2. Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar
- 3. Kepenghuluan Bagan Jawa
- 4. Kepenghuluan Parit Aman
- 5. Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru
- 6. Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir
- 7. Kepenghuluan Serusa
- 8. Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir
- 9. Kepenghuluan Bagan Punak Meranti
- 10. Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir

KecamatanTanah Putih

- 1. KepenghuluanRantau Bais
- 2. KebenghuluanMumugo
- 3. KepenghuluanTeluk Berembun
- 4. KepenghuluanPutat

Kecamatan Rimba Melintang

- 1. Kepenghuluan Jumrah
- 2. Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir
- 3. Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu
- 4. Kepenghuluan Lenggadai Hulu
- 5. Kepenghuluan Lenggadai Hilir
- 6. Kepenghuluan Mukti Jaya
- 7. Kepenghuluan Karya Mukti
- 8. Kepenghuluan Harapan Jaya
- 9. Kepenghuluan Seremban Jaya
- 10. Kepenghuluan Pematang Botam
- 11. Kepenghuluan Pematang Sikek

KecamatanBagan Sinembah

- 1. Kepenghuluan Pelita
- 2. KepenghuluanGelora
- KepenghuluanSuka Maju
- 4. Kepenghuluan Bagan Manunggal
- 5. KepenghuluanBagan Sapta Permai
- 6. KepenghuluanBakti Makmur
- 7. Kepenghuluan Jaya Agung

KecamatanPasir Limau Kapas

- 1. Kepenghuluan Teluk Pulai
- 2. Kepenghuluan Panipahan Darat
- 3. KepenghuluanPanipahan Laut

Kecamatan Sinaboi

- 1. Kepenghuluan Raja Bejamu
- 2. Kepenghuluan Sungai Nyamuk
- 3. Kepenghuluan Sungai Bakau

Kecamatan Pujud

- 1. Kepenghuluan Teluk Nayang
- 2. Kepenghuluan Air Hitam
- 3. Kepenghuluan Kasang Bangsawan
- 4. Kepenghuluan Sungai Pinang
- 5. Kepenghuluan Siarang-Arang

Kecamatan TP. TJ. Melawan

- 1. Kepenghuluan Melayu Tengah
- 2. Kepenghuluan Batu Hampar
- 3. Kepenghuluan Mesah
- 4. Kepenghuluan Labuhan Papan

Kecamatan Bangko Pusako

- 1. Kepenghuluan Bangko Pusaka
- 2. Kebenghuluan Sungai Manasib
- 3. Kepenghuluan Teluk Bano I.
- 4. Kepenghuluan Bangko Makmur
- 5. Kepenghuluan Pematang Damar
- 6. Kepenghuluan Pematang Ibul
- 7. Kepenghuluan Bangko Permata
- 8. Kepenghuluan Bangko Mukti

KEC. SIMPANG KANAN

- 1. Kepenghuluan Kota Parit
- 2. Kepenghuluan Bagan Nibung
- 3. Kepenghuluan Bukit Damar
- 4. Kepenghuluan Bukit Mas
- 5. Kepenghuluan Bukit Selamat

KEC. BATU HAMPAR

- 1. Kepenghuluan Bantaian
- 2. Kepenghuluan Sungai Sialang
- 3. Kepenghuluan Bantaian Baru

KEC. RANTAU KOPAR

- 1. Kepenghuluan Sekapas
- 2. Kepenghuluan Bagan Cempedak

KEC. PEKAITAN

- 1. Kepenghuluan Pedamaran
- 2. Kepenghuluan Rokan Baru
- 3. Kepenghuluan Sungai Besar
- 4. Kepenghuluan Suak Temenggung
- 5. Kepenghuluan Teluk Bano II .
- 6. Kepenghuluan Pekaitan
- 7. Kepenghuluan Suak Air Hitam
- 8. Kepenghuluan Kubu I
- 9. Kepenghuluan Karya Mulyo Sari -
- 10. Kepenghuluan Rokan Baru Pesisir

Kecamatan Kubu Babussalam

- 1. Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri
- 2. Kepenghuluan Teluk Nilap
- 3. Kepenghuluan Sungai Majo
- 4. Kepenghuluan Sungai Panji-Panji
- 5. Kepenghuluan Pulau Halang Muka
- 6. Kepenghuluan Teluk Nilap Jaya

Kecamatan Tanjung Medan

- 1. Kepenghuluan Sri Kayangan
- 2. Kepenghuluan Tanjung Sari
- 3. Kepenghuluan Sungai Tapah
- 4. Kepenghuluan Pondok Kresek
- 5. Kepenghuluan Perkebunan Tanjung Medan

Kecamatan Bagan Sinembah Raya

- 1. Kepenghuluan Panca Mukti
- 2. Kepenghuluan Harapan Makmur
- 3. Kepenghuluan Salak
- 4. Kepenghuluan Bagan Sinembah Utara
- 5. Kepenghuluan Makmur Jaya
- 6. Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat

Kecamatan Balai Jaya

- 1. Kepenghuluan Pasir Putih
- 2. Kepenghuluan Kencana
- 3. Kepenghuluan Lubuk Jawi
- 4. Kepenghuluan Pasir Putih Utara
- (2) Test tertulis dan wawancara dilaksanakan secara serentak di Kabupaten sesua dengan tanggal, tempat dan waktu yang ditetapkan Panitia Kabupaten.
- (3) Standar kelulusan Tes tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan menggunakan rumus :

$$Kl = \frac{NT + NW}{2}$$

<u>Keterangan</u>:

Kl = Persentase kelulusan individu

NT = Nilai Tertulis

NW = Nilai Wawancara

- (4) Standar kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Test Tertulis dan Wawancara pada pelaksanaan pemilihan penghulu secara serentak tahap kedua yaitu seorang Bakal Calon dikatakan LULUS apabila memperoleh nilai minimal 60.
- (5) Pemungutan suara pemilihan penghulu secara serentak ditetapkan oleh Panitia Kabupaten dan dilaksanakan di masing-masing Kepenghuluan.

PEMILIHAN PENGHULU SERENTAK
Bagian Kesatu
TAHAPAN PERSIAPAN DIKEPENGHULUAN

Tahapan persiapan terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan kepada Penghulu tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan Penghulu oleh Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) di tetapkan paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Penghulu diberhentikan;
- c. laporan akhir masa jabatan Penghulu kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. biaya panitia pemilihan penghulu di kepenghuluan dianggarkan melalui APBKEp;

Bagian Kedua TAHAPAN PERSIAPAN DI KABUPATEN Pasal 6

(1) Bupați membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten.

ŧ

- (2) Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, menganggarkan biaya, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Penghulu terhadap panitia pemilihan Penghulu tingkat Kepenghuluan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara, kotak suara dan bilik suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara, pembuatan kotak suara dan bilik suara serta perlengkapan Pemilihan lainnya;
 - e. mehdistribusikan surat suara, kotak suara dan bilik suara serta perlengkapan Pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepenghuluan melalui Camat;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Penghulu tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Mengusulkan rencana anggaran biaya pemilihan penghulu di tingkat kabupaten kepada Bupati.

Paragraf 1 Pembentukan Panitia Pemilihan Pasal 7

- (1) BPKep mengadakan rapat bersama Pemerintah Kepenghuluan dan Tokoh Masyarakat, untuk membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Perangkat Kepenghuluan, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan dan Tokoh Masyarakat Kepenghuluan.
- (3) Bagi ketua dan atau Anggota BPKep yang ingin mencalonkan diri sebagai Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar mengundurkan diri dari jabatan ketua dan anggota BPKep.

- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPKep dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati Melalui Camat.
- (5) Setelah Panitia Pemilihan dibentuk, paling lama 5 (lima) hari Panitia Pemilihan menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan.
- (6) Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan.

- (1) Susupan Panitia Pemilihan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berjumlah ganjil terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bendahara merangkap anggota;
 - d. Anģgota.
- (2) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada huruf d berjumlah ganjil dengan ketentuan:
 - a. Untuk jumlah pemilih dibawah 4000 jiwa jumlah anggota sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
 - b. Untuk jumlah pemilih diatas 4000 jiwa jumlah anggota paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (7) Kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan yang difasilitasi oleh BPKep.
- (8) Dalam kedudukan dalam panitia pemilihan telah terbentuk sebagaimana dimaksud ayat (7), maka Ketua BPKep wajib melakukan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan panitia pemilihan.

Pasal 9

- (1) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka diganti dari unsur Perangkat Kepenghuluan atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat Kepenghuluan yang dituangkan dalam Keputusan BPKep.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. tidąk dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetąp;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - d. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.

Paragraf 2 Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan Penghulu Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. mehyusun rencana tahapan kegiatan Pemilihan Penghulu;
 - b. menetapkan Daftar pemilih;
 - c. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - d. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. menetapkan Calon Terpilih.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban:
 - a. bersifat mandiri dan tidak memihak;
 - b. menyiapkan laporan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepada BPKep dengan tembusan Camat;
 - c. mempertanggungjawabakan penggunaan biaya Pemilihan Penghulu kepada BPKep dan Datuk Penghulu guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia Pemilihan Penghulu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPKep.

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, Panitia Pemilihan Penghulu dapat menetapkan pembantu penyelenggara pemungutan suara dan petugas TPS atas persetujuan BPKep.
- (2) Penetapan pembantu penyelenggara pemungutan suara dan Petugas TPS dituangkan dalam keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Jumlah pembantu penyelenggara pemungutan suara dan Petugas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2 (dua) orang tiap dusun.
- (4) Jumlah Petugas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 5 (orang) setiap TPS.
- (5) Pembentukan penyelenggara pemungutan suara dan Petugas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Kepenghuluan, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat Kepenghuluan.

Pasal 12

Tugas dan wewenang Petugas TPS:

- a. petuga's TPS membantu Panitia Pemilihan Penghulu mengumumkan Hari, tanggal dan waktu pemungutan suara, nama TPS Kepada pemilih diwilayah kerjanya. Paling lambat 3 (tiga) hari sebelumhari Pemungutan Suara;
- b. membantu Panitia Pemilihan Penghulu pada pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara;
- c. membantu menyiapkan berita acara, lampirannya dan memisahkan surat pemberitahuan berdasarkan jenis kelamin;
- d. membantu menerima pemilih yang akan masuk kedalam TPS dengan cara :
 - 1) memeriksa kesesuaian antara nama pemilih yang tercantum dalam DPT dan memberia tanda atau mencontreng pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPT;
 - 2) mencatat nama pemilih dalam daftar hadir;
 - 3) memberikan kertas surat suara kepada pemilih;

- 4) men'gatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kota suara;
- 5) memberikan tanda khusus berupa tinta-di salah satu jari pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya;
- 6) membantu tugas lainnya yang diberikan panitia pemilihan penghulu;
- e. mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas dengan berpedoman dalam salinan DPT.

Dalam Pemilihan, Petugas TPS wajib:

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. menyampaikan laporan kepada Panitia Pemilihan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelènggaraan Pemilihan;
- c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panitia Pemilihan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Panitia Pemilihan, Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas TPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan Penghulu;
- d. menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya kepada Panitia Pemilihan; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Penghulu.

Paragraf 3 Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu dan Petugas Linmas Pasal 14

- (1) BPKep mengadakan rapat bersama Pemerintah Kepenghuluan dan Tokoh Masyarakat, untuk membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas satu orang unsur anggota BPKep, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan dan Tokoh Masyarakat Kepenghuluan.
- (3) Bagi ketua BPKep yang ingin mencalonkan diri sebagai Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar mengajukan pengunduran diri dari jabatan Ketua BPKep.
- (4) Panitia Panwas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPKep dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati Melalui Camat.
- (5) Setelah Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu (Panwas Pemilihan Penghulu) dibentuk, paling lama 5 (lima) hari wajib menetapkan lokasi Sekretariat masing-masing.
- (6) Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu.

Pasal 15

- (1) Susunan Panwas Pemilihan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), berjumlah ganjil terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.

- (2) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berjumlah ganjil dengan ketentuan:
 - a. Untuk jumlah pemilih dibawah 4000 jiwa jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - b. Untuk jumlah pemilih diatas 4000 jiwa jumlah anggota paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Kedudukan dalam Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan yang difasilitasi oleh BPKep.
- (4) Anggaran Biaya Panwas diusulkan kepada penghulu melalui BPKep.

Tugas dan wewenang Panwas Pemilihan Penghulu meliputi:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Penghulu di wilayah Kepenghuluannya yang meliputi :
 - 1) mengawasi pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 - 2) mengawasi pelaksanaan Kampanye;
 - 3) menerima rekapan daftar tim pemenangan Calon Penghulu;
 - 4) mengawasi ruang gerak tim pemenangan Calon Penghulu;
 - 5) mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 - 6) mengawasi penyampaian surat suara dari TPS sampai ke Panitia Pemilihan;
 - 7) mengawasi proses rekapitulasi surat suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dari seluruh TPS.
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Penghulu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan Penghulu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panitia Pemilihan Penghulu untuk ditindaklanjuti;
- d. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang; dan
- e. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana.

Pasal 17

Dalam Pemilihan, Panwas wajib:

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. menyampaikan laporan kepada Panitia Pemilihan Penghulu berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
- c. menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya kepada Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep);
- b. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Penghulu yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan; dan

- (1) Dalam hal Pelaksanaan Pemunguatan Suara Panitia Pemilihan Penghulu membentuk petugas Linmas.
- (2) Petugas Linmas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan, Tokoh Masyarakat Kepenghuluan atau Tokoh Pemuda.
- (3) Jumlah Petugas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap TPS paling banyak berjumlah 2(dua) orang.
- (4) Petugas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Panitia dan disampaikan secara tertulis kepada Camat Melalui BPKep.
- (5) Anggaran Biaya Linmas diusulkan oleh Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan masing-masing;

Pasal 19

Tugas dan wewenang Petugas Linmas:

- a. mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara;
- c. mengawasi pelaksanaan pemungutan suara;
- d. mengawasi pelaksanaan penghitungan suara;
- e. menjaga ketertiban dan keamanan pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 20

Kewajiban Linmas:

- a. menjaga keamanan pelaksanaan pemilihan penghulu dan penghitungan suara di TPS;
- b. mengamankan hasil penghitungan suara dan mendampingi petugas TPS mengantarkan kotak suara ketempat yang telah ditentukan;
- c. mendampingi petugas TPS dalam pemberian suara terhadap pemilih yang tidak dapat hadir karena sakit dan penyandang disabilitas;

Paragraf 4 Pendaftaran Pemilih Pasal 21

- (1) Syarat-syarat pemilih adalah:
 - a. penduduk kepenghuluan yang pada hari penetapan DPT sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah atau pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di kepenghuluan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (2) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (3) Seseorang yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

- (1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Pemilih dicatat, diberi tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar dan dibuat tiap dusun.
- (3) Hasil pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi DPS.
- (4) DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dikantor/Balai Kepenghuluan dan ditempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal ditetapkannya DPS untuk memberi kesempatan kepada pemilih yang masih belum terdaftar.
- (5) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih dapat mengajukan usul perbaikan kepada panitia pemilihan mengenai:
 - a. penulisan nama dan /atau identitas lainnya;
 - b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - c. pemilih terdaftar ganda;

1

- d. pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
- e. pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar.

Pasal 23

Apabila ada pemilih yang namanya belum terdaftar dalam DPS, maka masyarakat kepenghuluan setempat secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan untuk didaftarkan sebagai pemilih tambahan.

Pasal 24

- (1) Panitia pemilihan mencatat nama pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ke dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (2) Pencatatan data pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman DPS berakhir.
- (3) Jumlah maksimal DPT perTPS sebanyak 600 orang/jiwa.

Paragraf 5 Penetapan Daftar Pemilih Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan, Panwas dan Calon mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT yang disaksikan BPKep.
- (2) Apabila terdapat Pemilih yang masih belum terdaftar, maka dicatat dan ditambah dalam DPS dan Daftar Pemilih Tambahan untuk ditetapkan menjadi DPT paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Hasil musyawarah penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada masing-masing lembaran diparaf oleh Calon, ketua dan sekretaris panitia pemilihan dan pada lembaran akhir ditandangani oleh Ketua, Sekretaris Panitia Pemilihan dan calon serta diumumkan di Kantor/Balai Kepenghuluan dan di tempat strategis lainnya.

(5) DPT yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud ayat (4) bersifat final.

Pasal 26

DPT digunakan sebagai dasar pembuatan undangan, surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya.

Pasal 27

Yang berhak memilih dalam pemilihan Datuk Penghulu adalah pemilih yang telah terçantum dalam DPT dan diumumkan terakhir oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua TAHAPAN PENCALONAN

Paragraf 1 Persyaratan Calon Datuk Penghulu Pasal 28

Calon Penghulu wajib memenuhi persyaratan:

a. warga negara Republik Indonesia;

b. bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajan dari lembaga yang berwenang;
- e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat kenal lahir dari lembaga berwenang pada saat pendaftaran;
- f. bersedia dicalonkan menjadi penghulu;

g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
- i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri;

j. berbadan sehat, dan tidak mengkonsumsi narkoba;

k. tidak pernah menjabat sebagai penghulu selama 3 (tiga) periode masa jabatan;

1. tidak berstatus sebagai Penjabat penghulu;

- m.memberitahukan pencalonannya sebagai penghulu kepada Pimpinan BPKep bagi anggota BPKep;
- n. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik Kepenghuluan sejak ditetapkan sebagai calon bagi pengurus BUM Kepenghuluan.
- o. bagi calon yang beragama Islam dapat membaca Al-Quran yang diuji oleh Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir; dan

- p. bagi calon yang beragama Non Muslim memahami ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya diuji oleh Kementerian Agama Kabupaten Rokan'Hilir; dan
- q. bagi pegawai negeri sipil mendapat izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian, dan TNI/Polri/BUMN/BUMD mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan bagi tenaga honorer/ pegawai tidak tetap/ tenaga kontrak melampirkan surat pengunduran diri yang dikeluarkan oleh Bupati c.q Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hilir; dan
- r. menyampaikan visi dan misi di hadapan Panitia Pemilihan dan masyarakat umum!

Pendaftaran Calon Penghulu disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan, berupa:

- a. surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesi berupa foto copy kartu tanda penduduk elektronik (KTP el) dan kartu tanda keluarga (KK) yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Rokan Hilir;
- b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermaterai Rp. 6000,-
- c. surat pernyataan Setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah bermatrei Rp.6000 dibuat oleh yang bersangkutan;
- d. tidak sedang menjalankan pidana penjara dengan Surat Pernyataan yang bersangkutan diatas kertas bermaterai Rp. 6000;-
- e. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih oleh Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, dalam bentuk surat keterangan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Rokan Hilir;
- f. bagi Bakal Calon yang telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara cukup melampirkan Surat Keterangan telah selesai menjalani pidana penjara/Surat Lepas dari Rumah Tahan Negara;
- g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dari Ketua Pengadilan Negeri
- h. surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Penghulu diatas kertas bermaterai Rp. 6000,-;
- fotocopy Akte Kelahiran atau surat kenal lahir dilegalisir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil);
- j. surat keterangan kesehatan hasil pemeriksaan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
- k. surat keterangan kesehatan hasil tes urine/bebas Narkoba dari BNK Rokan Hilir;
- l. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Penghulu selama 3 (tiga) kali, dibuktikan dengan surat keterangan Pemerintah kabupaten Rokan Hilir c'/q Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Rokan Hilir:
- m.surat pernyataan tidak berstatus sebagai penjabat Penghulu, dibuktikan dengan Surat keterangan dari Pimpinan BPKep;
- n. pas foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
- o. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal diwilayah pemilihan, jika terpilih menjadi Penghulu diatas materai 6000;

p. naskah visi dan misi Calon Penghulu;

q. riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon;

r. bagi pengurus BUM Kepenghuluan yang mencalonkan berhenti dari jabatannya, dibuktikan dengan surat pernyataan berhenti sebagai pengurus BUM Kepenghuluan dari pejabat yang berwenang.

s. bagi tenaga honorer/pegawai tidak tetap/tenaga kontrak melampirkan surat pengunduran diri yang dikeluarkan oleh Bupati c.q Kepala Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hilir

t. fotocopy ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang.

Pasal 30

- (1) Berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibuat rangkap 3 (tiga).
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Penghulu Bakal Calon Wajib Menunjukan Berkas Aslinya.

Paragraf 2 Penjaringan Bakal Calon Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di Kantor/Balai Kepenghuluan, tempat strategis lainnya dan atau melalui media masa selama 9 (sembilan) hari.
- (2) Pendaftaran dibuka selama 7 (tujuh) hari setelah masa pengmuman pendaftaran bakal calon berakhir.
- (3) Pendaftaran dimulai pada pukul 07.30 Wib dan ditutup pada pukul 16.00 Wib sesuai jam kerja.
- (4) Panitia Pemilihan hanya menerima berkas Bakal Calon Penghulu yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29.
- (5) Panitia pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar untuk arsip panitia pemilihan.
- (6) Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah ditutup ternyata:
 - a. pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) orang pendaftar, maka panitia pemilihan melanjutkan ke penyaringan Bakal Calon.
- (7) Hasil Penjaringan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 32

(1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf a, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Penghulu sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

(2) Terhadap pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Penjabat Penghulu paling lama 1 (satu) tahun.

Paragraf 3 Penyaringan Bakal Calon Pasal 33

- (1) Panitia pemilihan melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal melakukan penyaringan Bakal Calon, Panitia Pemilihan wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Apabila Panitia Pemilihan akan melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administrasi Bakal Calon, maka Panitia Pemilihan mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang, untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
- (4) Panitia Pemilihan dalam melakukan upaya pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya dibuktikan dengan keterangan tertulis dari lembaga berwenang.
- (5) Apabila hasil penyaringan, terdapat Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, maka Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.
- (6) Hasil penyaringan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan penghulu.

Pasal 34

- (1) Apabila hasil penyaringan telah terdapat paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 5 (lima) orang Bakal calon yang memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, maka Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon.
- (2) Penyaringan Hasil Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) dilanjutkan ke tingkat kabupaten untuk mengikuti Test membaca Alquran, Test tertulis dan Test wawancara dengan waktu ditentukan oleh Panitia Kabupaten.
- (3) Bagi .calon beragama Non muslim mengikuti Tes pemahaman ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- (4) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan menjadi Calon dalam suatu Keputusan Panitia Pemilihan Kepenghuluan dan diketahui oleh panitia monitoring kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah tes seleksi.

Pasal 35

Apabila hasil penyaringan terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, maka untuk menetapkan paling banyak 5 orang Bakal Calon dilakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan, Nota Dinas dan/atau Surat Keterangan (lamanya bekerja dan secara terus menerus menjadi bahan pengambilan keputusan);
- b. tingkat Pendidikan dibuktikan dengan Ijazah Pendidikan Tertinggi;
- c. usia tertua diutamakan dari usia termuda.

Dalam hal penetapan Bakal Calon Paling Banyak 5 (lima) orang Panitia pemilihan dapat melakukan seleksi tambahan dengan Tahap-Tahap Pasinggrade sebagai berikut :

Tahap I Mempersiapkan Data Calon

No	Nama Balon	Pengalaman/ Lama Bekerja	R	Pddkan	R	Tgl/Usia	R	Ket	
1.	DINO I	Mantan Penghulu/15 Tahun	4	SMA	2	28 Maret 1956/60	6	4 + 2 +6 = 12	Lulus
2.	ARBAEN	Mantan Sekdes / 11 Tahun	2	SMA	2	08 April 1958 / 58	5	2+2+5 = 9	Lulus
3.	AKBAR	Mantan PNS / 30 Tahun	6	S1	3	16 April 1958 / 58	4	16 + 3 + 4 = 13	Lulus
4.	AMAT	Mantan Kaur / 14 Tahun	3	SMA	2	10 Mei 1966/ 50	2	3+2+2=7	Lulus
5.	IRWAN	Mantan TNI / 20 Tahun	5	SMP	1	29Maret 1956 / 60	7	5 + 1 + 7 = 13	Lulus
6.	EKA	Wiraswasta / -	1	S2	4	14 Mei 1985/ 31	1	1+4+1=6	Tdk
7.	IKBAL,	Wiraswasta /-	1	SMA	2	17 Juni 1959/ 57	3	1+2+3=6	Tdk

Tahap II HASIL PASINGGRADE

- 1. Bakal Calon Akbar = 13 (Lulus)
- 2. Bakal Calon Irwan = 13 (Lulus)
- 3. Bakal Calon Dino = 12 (Lulus)
- 4. Bakal Calon Arbaen = 9 (Lulus)
- 5. Bakal Colon Amat = 7 (Lulus)
- 6. Bakal Calon Eka = 6 (Tdk Lulus)
- 7. Bakal Calon Ikbal = 6 (Tdk Lulus)

Tahap III KESIMPULAN

Dari hasil Pasinggrade di atas, dapat disimpulkan bahwa Bakal Calon yang Lulus seleksi tambahan adalah yang menduduki urutan 1 sampai dengan 5 Hasil Pasinggrade.

Pasal 37

- (1) Tahapan perengkingan sebagaimana dimaksud Pasal 36 dalam menentukan urutan perangkingan pasinggred pertama dan seterusnya adalah dilihat dari jumlah tertinggi hasil perangkingan Bakal Calon;
- (2) Dalam hal terjadi kesamaan hasil penjumlah pada perangkingan maka langkah yang diambil adalah dengan menggunakan skala prioritas sebagai berikut:

- a. apabila terjadi kesamaan jumlah akumulasi perangkingan pada pasinggrade maka diprioritaskan yang mempunyai pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan, Nota Dinas dan/atau Surat Keterangan (lamanya bekerja dan secara terus menerus menjadi bahan pengambilan keputusan);
- b. jika masih terjadi kesamaan pada poin a maka diambil langkah kedua dengan memprioritas Tingkat Pendidikan yang tertinggi dibuktikan dengan Ijazah;
- c. apabila masih terjadi kesamaan pada poin a dan poin b maka diambil langkah ketiga dengan menggunakan urutan prioritas ketiga yaitu usia tertua diutamakan dari usia termuda.

Paragraf 4 Penetapan Calon Pasal 38

- (1) Penetapan calon penghulu disertai dengan penetapan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Calon disaksikan Panitia Pemilihan dan saksi calon serta Panwas dan BPkep.
- (2) Nomor urut calon dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Penghulu yang ditandatangani panitia dan calon.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.
- (5) Melaporkan dan penyampaian kepada panitia pemilihan Kabupaten hasil sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Paragraf 5 Kampaye dan Masa Tenang Pasal 39

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi Calon untuk meyakinkan para pemilih, difasilitasi oleh panitia pemilih.
- (2) Kampanye dilakukan hanya 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) hari dan dilaksanakan mulai "H-6 (enam)" sampai dengan "H-3 (tiga)" dari pelaksanaan pemungutan Suara.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib. Di lokasi yang telah disepakati oleh panitia pemilihan dengan Calon.
- (4) Kampanye dilaksanakan sesuai dengan urutan, berdasarkan kesepakatan antara panitia pemilihan dan calon yang telah dituangkan dalam Berita Acara,
- (5) Panitia pemilihan menetapkan peraturan panitia yang mengatur Tata Tertib Kampanye.

(6) Kampanye dilarang dalam bentuk pemasangan foto, tanda gambar dan slogan-slogan di sarana ibadah, sarana pendidikan dan kantor pemerintahan.

Pasal 40

- (1) Masa tenang adalah waktu 3 (tiga) hari menjelang hari pemungutan suara dimana Calon tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat kampanye.
- (2) Selama masa tenang masing-masing Calon berkewajiban membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kampanye.
- (3) Panitia pemilihan dalam Panwas memantau pelaksanaan pembersihan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye.

Pasal 41

- (1) Kampaye dapat dilaksanakan melalui pertemuan sebagai berikut:
 - a. Pertemuaan tertutup dengan jumlah maksimal 50 (lima puluh) orang;
 - b. Pertemuaan terbuka;
- (2) Mobilisasi massa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a jika ditemukan dan terbukti melebihi jumlah massa maksimal 50 (lima puluh) orang maka Calori penghulu diberikan sanksi administrasi berupa teguran oleh Panwas Pemilihan Penghulu;
- (3) Bagi Calon penghulu yang terbukti melakukan mobilisasi massa sebagaimana ayat (2) yang telah diberikan sanksi teguran masih melakukan mobilisasi massa yang jumlahnya lebih dari 50 (lima puluh) orang maka kampanye calon penghulu yang bersangkutan dihentikan/dibubarkan;
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali untuk masing-masing Calon penghulu berdasarkan kesepakatan antara panitia pemilihan penghulu, calon penghulu dan Panwas Pemilihan Penghulu yang telah dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan kampanye terbuka sebagaimana dimaksud ayat (4) Panitia Pemilihan Penghulu harus memberitahukan kegiatan tersebut kepada pihak Panwas Pemilihan Penghulu dan Kepolisian setempat.
- (6) Pengaturan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan kampanye diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan Penghulu di Kepenghuluan.

Bagian Ketiga TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA Paragraf 1 Persiapan Pemungutan Suara Pasal 42

(1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara paling lambat 3 (tiga) hari atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan Calon dan atau saksi, panitia pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih.

- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, panitia pemilihan melaksanakan:
 - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembaran surat undangan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara;
 - b. surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Penyampaian surat undangan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima.
- (4) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surati undangan, dapat meminta kepada panitia pemilihan dengan menunjukan identitas diri (KTP/KK).

Paragraf 2 Perlengkapan Pemilihan Serentak Pasal 43

- (1) Kebutuhan perlengkapan dalam pelaksanaan pemilihan penghulu serentak dianggarkan instansi terkait melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hilir.
- (2) Perlengkapan pelaksanaan pemilihan penghulu serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kotak suara dengan spesifikasi:
 - 1) dibuat dari bahan karton kedap air dan merupakan barang habis pakai;
 - 2) bentuk kotak suara sebagai berikut:
 - a) sisi samping berbentuk empat persegi panjang;
 - b) sisi atas dan bawah berbentuk bujur sangkar;
 - d) sisi kanan dan kiri diberi tulisan Kabupaten Rokan Hilir warna hitam dan logo Kabupaten;
 - d) tutup bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara;
 - e) sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
 - f) sisi samping kanan dan kiri diberi pegangan untuk mengangkat.
 - g) jenis karton double wall coanting
 - b. bilik Pemungutan Suara dengan spesifikasi :
 - 1) dibuat dari bahan karton double wall kedap air yang berkualitas baik dan merupakan barang habis pakai;
 - 2) diberikan tulisan Kabupaten Rokan Hilir dan Logo Kabupaten Rokan Hilir pada 3 (tiga) sisi vertikal;
 - 3) sisi kanan dan kiri diberi tiang penguat dari bahan yang sama;
 - 4) jenis karton double wall coanting
 - c. surat suara dengan spesifikasi :
 - 1) jenis kertas : HVS 80 gram (Non Security paper)
 - 2) bentuk : Memanjang horizontal atau memanjang vertikal
 - 3) 'foto calon : Berwarna berlatar belakang kuning
 - 4) warna Kertas: Putih (minimal 90%)
 - 5) bagian tengah atas terdapat Logo dan Tulisan Kabupaten Rokan Hilir.
 - 6) idi bawah logo dan tulisan Kabupaten Rokan Hilir bertuliskan surat suara, Pemilihan Penghulu, nama Kepenghuluan, nama Kecamatan, Kabupaten Rokan Hilir, tahun pemilihan dan kotak tanda gambar yang berisi nomor urut, foto dan nama calon.

- 7) disebelah belakang sudut kanan atas surat suara bertuliskan panitia pemilihan penghulu Kepenghuluan, Kecamatan, Nama ketua dan sekretaris petugas TPS dan kolom tanda tangan.
- 8) disebelah belakang tengah atas logo dan tulisan Kabupaten Rokan Hilir.
- 9) dibawah gambar calon ditulis nama calon.
- 10) Ukuran foto calon penghulu menyesuaikan dengan jumlah calon.
- d. Alat Tulis Kantor (ATK) pemilihan penghulu serentak sebagai berikut :
 - 1) kertas HVS;
 - 2) pena;
 - 3) spidol;
 - 4) stabilo;
 - 5) map;
 - 6) i tinta printer;
 - 7) stapler;
 - 8) : binder clip;
 - 9) amplop;
 - 10) isolaso;
 - 11) pisau cutter;
 - 12) stiker nomor kotak;
 - 13) tinta sidik jari;
 - 14) bantal dan alat pencoblosan.
 - 15) Gembok
 - 16) Segel
- e. pakaian seragam Panitia Penilihan Penghuluan di Kepenghuluan berwarna Putih, kerah merah, lengan merah, berbordier tulisan Pilpeng serentak Kab. Rokan Hilir tahun 2017 tampak belakang, tampak depan berbordier tulisan Panitia Pilpeng berlogo Kabupaten Rokan Hilir dan petugas TPS memakai kartu tanda pengenal tampak depan logo pilpeng, nomor TPS, foto ukuran 4x6 bewarna latar kuning, nama petugas TPS dan dibagian belakang bertuliskan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan yang bersangkutan yang ditanda tangani Ketua dan Sekretris Panitia Kepenghuluan;
- f. pakaian seragam petugas masing-masing TPS berbahan batik;
- g. sumber dana sebagaimana dimaksud pada huruf e dibebankan pada APBD Kabupaten Rokan Hilir dan sumberdana sebagaimana dimaksud pada huruf f dibebankan pada APB Kep.

- (1) Bentuk dan model surat suara sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format dan bentuk kartu tanda pemilih sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Pendistribusian Perlengkapan Pemilih Penghulu Pasal 45

(1) Pendistribusian bilik suara, kotak suara, surat suara dan ATK di sampaikan instansi terkait kepada Kecamatan 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.

- (2) Kecamatan mendistribusikan bilik suara, kotak suara, surat suara dan ATK ke Kepenghuluan, 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Salinan DPT disiapkan oleh panitia pemilihan penghulu di kepenghuluan untuk diberikan kepada masing-masing TPS satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara (H-1).

Paragraf 4 Pelaksanaan Pemungutan Suara Pasal 46

- (1) Hari "H" pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati
- (2) Pemungutan suara diselenggarakan pada hari kerja dimulai pada pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib, atau sesuai hasil musyawarah dengan calon dapat diperpanjang sesuai situasi dan kondisi.
- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada jam dinding yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.
- (4) Apabila pemungutan suara dilaksanakan lebih dari (satu) TPS, maka kehadiran Calon di TPS yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan, diganti foto yang bersangkutan berukuran 20 (dua puluh) R.

Pasal 47

- (1) Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. penjelasan dan pengarahan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. Panitia Pemilihan memanggil saksi dari masing-masing Calon untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon;
 - c. membuka segel kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara;
 - d. setelah menunjukkan kota suara dalam keadaan kosong, maka kotak suara ditutup, dikunci dan disegel dengan diberi stempel panitia Pemilihan;
 - e. Calon menempati tempat yang telah disediakan;
 - f. pemungutan suara;
 - g. penandatangan berita acara pemungutan suara;
 - h. penghitungan suara;
 - i. periandatangan berita acara penghitungan suara;
 - j. pengumuman hasil pemungutan suara.
- (2) Rangkaian kegiatan sebelum, selama, sesudah pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perekaman dengan alat dokumentasi.

Pasal 48

- (1) Pemilih menyerahkan surat undangan sesuai dengan yang tertera dalam surat undangan untuk dicocokan dengan DPT.
- (2) Apabila undangan sudah sesuai, maka panitia pemilihan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh ketua dan sekretaris TPS.

- (3) Apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
- (4) Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Berita Acara.
- (5) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih menuju bilik suara untuk menetukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar atau foto Calon sesuai pilihannya dengan menggunakan paku yang telah disediakan.
- (6) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.
- (7) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukan ke dalam kotak suara yang telah disediakan, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

- (1) Bagi þemilih yang mempunyai halangan fisik dan kesulitan menggunakan hak þilihnya, dibantu oleh petugas TPS, Linmas dan dapat didampingi anggota keluarganya.
- (2) Petugas TPS, Linmas dan anggota keluarga yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (3) Petugas TPS, Panwas, Calon dan/atau saksi masing-masing calon hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, calon dan /atau saksi masing-masing calon yang hadir di TPS menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh petugas TPS.
- (5) Gambar atau Foto Calon penempatannya harus sesuai dengan urutan yang ada dalam surat suara.
- (6) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, ketua petugas TPS membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 50

- (1) Sebelum pemungutan suara berakhir, panitia pemilihan mengumumkan: a. pemungutan suara akan segera ditutup;
 - b. kepada seluruh Petugas yang terlibat di TPS dan pemilih yang belum menggunakan hak pilih untuk segera menggunakan hak pilihnya;
 - c. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (2) Apabila pemungutan suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan dengan Penghitungan Suara.
- (3) Setelah pemungutan suara ditutup, petugas TPS dan saksi yang diberikan mandat oleh calon untuk menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.

- (4) Setelah Berita Acara pemungutan Suara ditandatangani, Ketua petugas TPS memberi penjelasan kembali mengenai mekanisme pelaksanaan penghitungna Suara.
- (5) Masing-masing saksi calon menerima salinan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:

- a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
- b. tidak terdapat tanda tangan ketua dan sekretaris petugas TPS pada surat suara;
- c. memberikan suara lebih dari 1 (satu) orang calon Datuk Penghulu yang berhak dipilih;
- d. mencoblos surat suara tidak dengan alat pencoblos yang telah disediakan;
- e. tidak dicoblos sama sekali;

,

- f. surat suara dicoblos diluar kotak pembatas tanda gambar/ foto calon;
- g. mencoblos dengan cara menyobek/menghilangkan sebagian dari nomor, foto dan nama calon.

Pasal 52

Surat suara dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua dan sekretaris petugas TPS;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
- f. tanda coblos tembus simetris tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, nama calon dan tidak menyentuh kotak tanda gambar calon lainnya;

Pasal 53

- (1) Alat doblos yang sah digunakan pada pencoblosan surat suara pemilihan penghulu adalah Paku yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Penghulu.
- (2) Jika terdapat tanda coblos yang tidak menggunakan alat coblos sebagaimana dimaksud ayat (1) maka Surat Suara tersebut tersebut dinyatakan tidak sah.
- (3) Panitia Pemilihan Penghulu melakukan kegiatan sosialisasi pencoblosan dimasing-masing kepenghuluan.
- (4) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dibebankan pada Dana ADD dan Dana DD Kepenghuluan.

Paragraf 5 Pelaksanaan Penghitungan Suara Pasal 54

(1) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara, petugas TPS memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana penghitungan suara.

- (2) petugas TPS memanggil saksi dari masing-masing calon, untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon.
- (3) petugas TPS melakukan beberapa hal, yaitu:
 - a. menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. meḥghitung jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - c. mehghitung surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan surat suara dilakukan dan selesai di TPS masing-masing.
- (5) Selanjutnya Penghitungan surat suara dilakukan dengan cara:
 - a. surat suara dibaca satu persatu secara terbuka dihadapan saksi;
 - b. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing Calon, termasuk surat suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke kantong atau tas plastik/tempat yang telah disediakan;
 - c. hasil penghitungan surat suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan (teli) yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (6) Petugas TPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota petugas TPS serta ditandatangani oleh saksi calon.

- (1) Apabila Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tidak ditandatangani oleh saksi dan/atau calon, maka Hasil Penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (2) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dibuat untuk Panitia Pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap dan foto copy Berita Acara diserahkan kepada Panwas sebanyak 1 (satu) rangkap, Camat sebanyak 1 (satu) rangkap dan masing-masing saksi Calon 1 (satu) rangkap.
- (3) Petugas TPS wajib memasang gembok dan menyegel, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat penghitungan suara di TPS.
- (4) Petugas TPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada panitia pemilihan penghulu di kepenghuluan pada pemungutan suara dengan menggunakan surat pengantar.
- (5) Penyerahan kotak suara kepada panitia pemilihan kepenghuluan sebagaimana dimaksdu ayat (4) dapat disaksikan oleh saksi dan panwas.

Bagian Keempat PELAKSANAAN RAPAT PLENO Paragraf 1 Persiapan Rapat Pleno Panitia Pemilihan Penghulu Pasal 56

1

- (1) Rapat pleno dilaksanakan satu hari setelah pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
- (2) Rapat pleno dilaksanakan dimasing-masing sekretariat panitia pemilihan penghulu di kepenghuluan atau tempat yang telah disepakati.
- (3) Rapati pleno dihadiri oleh Panitia pemilihan, Bpkep, Panwas, Calon dan/atau saksi serta undangan lainnya.

(4) Undangan rapat pleno disampaikan secara tertulis.

Paragraf 2 Pelaksanaan Rapat Pleno Panitia Pemilihan Penghulu Pasal 57

- (1) Sebelum pelaksanaan rapat pleno penghitungan suara, Panitia Pemilihan Penghulu memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana pleno.
- (2) Panitia Pemilihan Penghulu melakukan beberapa hal, yaitu:

c. menyiapkan daftar hadir rapat pleno;

- d. membacakan tata tertib pelaksanaan rapat pleno;
- e. menghitung jumlah kotak suara dimasing-masing TPS;
- f. merekap dan membaca Berita Acara Hasil penghitungan suara di TPS;
- g. membuat Berita Acara Hasil Rapat Pleno;
- h. membuat Berita Acara Keberatan apabila ada keberatan dari calon dan/atau saksi.
- i. membuat surat keputusan panitia pemilihan penghulu tentang penetapan calon penghulu terpilih berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno (format surat keputusan diseragamkan.
- (3) Berita acara hasil rapat pleno penghitungan suara ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Penghulu, Calon dan/atau saksi calon, Panwas Pemilihan Penghulu.
- (4) Panitia pemilihan penghulu wajib menyerakan surat keputusan panitia pemilihan penghulu tentang penetapan calon penghulu terpilih dan Berita Acara Hasil Rapat Pleno kepada Ketua BPKep.

Bagian Kelima TAHAPAN PENETAPAN Paragraf 1 Calon Datuk Penghulu Terpilih Pasal 58

- (1) Calor yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh jumlah suara sah terbanyak.
- (2) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang calon pada Kepenghuluan dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Kepenghuluan dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Apabila masih terdapat suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon setelah proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) penentuan calon penghulu terpilih dilakukan dengan ujian tertulis yang diselenggarakan oleh Panitia Kabupaten.
- (5) Apabila terdapat calon terpilih suara terbanyak yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetapi terdapat salah satu calon yang tidak berasal dan bertempat tinggal diwilayah pemilihan maka penetapan calon terpilih ditetapkan berdasarkan calon yang bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

- (1) Panitia pemilihan menetapkan calon Terpilih dan melaporkan kepada BPKep tembusan kepada Camat dengan melampirkan Berita Acara Penghitungan Suara di TPS dan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Penghitungan Suara paling lambat 7 '(tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPKep menyampaikan laporan Calon Terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
 - a. aslì dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih;
 - b. asli dan foto copy Berita Acara jalanya pemungutan suara;
 - c. aslì dan foto copy Berita Acara Hasil Penghitungan surat undangan dan surat suara dalam keadaan tertutup;
 - d. asli dan foto copy Berita Acara Hasil Penghitungan di TPS;
 - e. asli dan foto copy Berita Acara Hasil Rapat Pleno;
 - f. asli dan foto copy berkas Calon Terpilih.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan tidak melaporkan hasil pemilihan Datuk Penghulu, maka BPKep menetapkan Calon Terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat dan pihak-pihak terkait berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
- (4) Setelah 5 (lima) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Panitia Pemilihan dan atau BPKep juga tidak menetapkan hasil pemilihan Datuk Penghulu, maka Camat melaporkan hasil penghitungan suara berdasarkan kondisi dilapangan kepada Bupati.

Pasal 60

- (1) Setelah Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan calon Terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Datuk Penghulu diserahkan kepada BPKep dalam suatu Berita Acara.
- (2) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Datuk Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Daftar Pemilih Sementara;
 - b. Daftar Pemilih Tambahan;
 - c. Daftar Pemilih Tetap;
 - d. Surat Suara;
 - e. Surat Undangan;
 - f. Surat/Logistik lainnya.

Paragraf 2 Pengesahan dan Pelantikan Pasal 61

(1) Bupati menerbitkan surat keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Datuk Penghulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPKep.

(2) Apabila panitia pemilihan tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan Datuk Penghulu serta BPKep tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menetapkan Calon Terpilih berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh Camat.

Pasal 62

- (1) Calon Terpilih yang telah disahkan dan diangkat menjadi Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Penghulu dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Datuk Penghulu bersumpah/berjanji.
- (3) Sumpah /janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

 "Demi Allah /Tuhan, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Penghulu dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi kepenghuluan, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (4) Pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada tanggal, waktu dan tempat yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 63

Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Datuk Penghulu yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna Putih lengkap dengan atribut atau sesuai dengan ketentuan lain yang diatur oleh Bupati.

Pasal 64

- (1) Setelah dilantik Penghulu terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 panitia pemilihan dapat memusnahkan kotak suara beserta surat suara yang pelaksanaannya dikoordinir oleh Camat.
- (2) Pemusnahan kotak suara sebagaimana dimaksud ayat (1) disaksikan oleh aparat setempat dan dibuat dalam Berita Acara Pemusnahan Kotak Suara.
- (3) Dalam hal adanya gugatan terhadap hasil pemilihan penghulu, kotak suara disimpan dan diamankan di kepenghuluan yang bersangkutan.
- (4) Pemusnahan sebagaiman dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB V PEMILIHAN PENGHULU ANTAR WAKTU Paragraf 1 Persiapan Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 65

Pelaksariaan Pemilihan Penghulu Antar Waktu dilakukan melalui Musyawarah Kepenghuluan yang diselenggarakan khusus paling lama jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Penghulu berhenti atau diberhentikan.

Pasal 66

Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

a. BPKep menetapkan panitia pemilihan antar waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berhenti atau diberhentikan penghulu;

b. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak panitia terbentuk;

c. Persyaratan administrasi bakal calon adalah persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Bupati ini;

d. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;

e. Penetapan calon penghulu antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah kepenghuluan untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah kepenghuluan.

Pasal 67

- (1) Panitia Pemilihan Penghulu Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon penghulu antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon penghulu menjadi calon penghulu paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai pemerintahan kepenghuluan, tingkat pendidikan, usia sebagaimana dimaksud Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPKep menunda pelaksanaan pemilihan penghulu sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 2
Penyelenggaraan Musyawarah Kepenghuluan Khusus untuk
Pemilihan Penghulu Antar Waktu

- (1) Panitia pemilihan dibubarkan oleh BPKep setelah Bupati mengesahkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Terpilih.
- (2) Pembubaran panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPKep dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Dalam hal adanya gugutan terhadap hasil pemilihan penghulu, pembubaran panitia dilakukan setelah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Logistik pemilihan penghulu (Kotak Suara, Bilik Suara, Surat Suara dan teli) dapat dimusnahkan setelah dilantiknya Penghulu Terpilih.
- (5) Dalam pemusnahan logistic sebagaimana dimaksud ayat (4) harus didokumentasikan dan dibuat dalam berita acara.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 71

- (1) Biaya pemilihan penghulu secara serentak, pelantikan Penghulu terpilih dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hilir dan APBKep.
- (2) Biaya pengamanan pelaksanaan Pemilihan Penghulu secara serentak tahap kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hilir melalui pos bantuan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 72

Dengan diberlakukan Peraturan Bupati ini, maka

1

- a. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1);
- b. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13);
- c. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak Nomor 1 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 16).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi Pada tanggal 16 februar 2017

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi pada tanggal 16 kebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SURYA ARFAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

FADIA, SH

POKANPETADINA Tk.I NIP. 19750811 200012 1 004 LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU SERENTAK

FORMAT DAN BENTUK KARTU TANDA PEMILIH

No. Pemilih :	UNTUK	- No. Pemilih :			
KARTU TANDA PEMILIH PEMILIHAN PENGHULU KEPENGHULUANKECAMA TANTAHUN 2017	KARTU TANDA PEMILIH UNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA PEMILIHAN PENGHULU KEPENGHULUANKECAMATANTAHUN 2017				
Nama :	Nama Pemilih :				
Umur :		Umur :			
RT RW	Although a property of the control o	k RW			
	UNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA :				
	Hari/Tanggal :	, 2017			
	Waktu : 08.	00 WIB s/d 13.00 WIB			
	Tempat :				
	No. Pintu :	••••••••••••••			
2017 Yang menerima,		emilih ini harus dibawa pada n dan tidak boleh diwakilkan			
Nama jelas	P.A	2017 INITIA PEMILIHAN PENGHULU Ketua,			
,					

BUPATI/ROKAN HILIR,

ttd

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG

NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU SERENTAK NAMA CALON NAMA CALON BENTUK DAN MODEL SURAT SUARA 5 (LIMA) CALON ٦ SURAT SUARA PEMILIHAN PENGHULU KEPENGHULUANKECAMATAN KABUPATEN ROKAN HILIR NAMA CALON **TAHUN 2017** NAMA CALON NAMA CALON 5

BUPATI ROKAN HILIR

ttd

NOMOR 9 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR LAMPIRAN III **TAHUN 2017**

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU SERENTAK

BENTUK DAN MODEL SURAT SUARA 4 (EMPAT) CALON

NAMA CALON PEMILIHAN PENGHULU KEPENGHULUAN..... KECAMATAN NAMA CALON (a) KABUPATEN ROKAN HILIR SURAT SUARA **TAHUN 2017** NAMA CALON NAMA CALON 4


BUPATI ROKAN HILIR

ttd

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR

NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU SERENTAK

BENTUK DAN MODEL SURAT SUARA 3-(TIGA) CALON



BUPATI ROKAN HILIR.

ttd

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU SERENTAK

BENTUK DAN MODEL SURAT SUARA 2 (DUA) CALON



BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU SERENTAK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Pemilihan Penghulu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kepenghuluan dalam rangka memilih Penghulu yang bersifat langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.

Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu, maka perlu diatur tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah tersebut, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

```
Pasal 1
      Cukup jelas.
Pasal 2
      Cukup jelas.
Pasal 3
      Cukup jelas.
Pasal 4
      Ayat (1)
          Bagi kepenghuluan yang tidak tercantum dalam pada Pasal 4
          ayat (1)akan melaksanakan pemilihan penghulu secara
          serentak pada gelombang ketiga
     Ayat (2)
           Cukup jelas.
     Ayat (3)
       Cukup jelas.
     Ayat (4)
       Cukup jelas.
     Ayat (5)
      Cukup jelas.
Pasal 5
     Cukup jelas.
Pasal 6
     Cukup jelas.
```

- c. Cukup jelas.
- d. Jika ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar dari lembaga yang berwenang belum diterbitkan maka cukup menunjukan surat keterangan yang menyatakan telah tamat belajar dan atau SKHU (surat keterangan hasil ujian)dari instansi yang berwenang.
- e. Cukup jelas.
- f. Cukup jelas.
- g. Cukup jelas.
- h. Cukup jelas.
- i. Cukup jelas.
- j. Cukup jelas.
- k. Cukup jelas.
- l. Cukup jelas.
- m. Cukup jelas.
- n. Cukup jelas.
- o. Cukup jelas.
- p. Cukup jelas.
- q. Tenaga honorer/pegawai tidak tetap/tenaga kontrak yang dimaksud adalah tenaga honorer/pegawai tidak tetap/tenaga kontrak yang berada dilingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
- r. Penyampaian visi dan misi bakal calon penghulu dilaksanakan sebelum tanggal ditetapkan bakal calon penghulu yang teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Tim Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak Tahap II Se-Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017. Apabila pendaftar kurang dari 2 orang atau adanya permasalahan lain yang membuat terhambatnya penyampaian visi dan misi maka ketentuan teknis pelaksanaan penyampaian visi dan misi ditetapkan kembali oleh tim monitoring pemilihan.

Pendaftaran Calon Penghulu disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan, berupa :

- a. Cukup jelas.
- b. Cukup jelas.
- c. Cukup jelas.
- d. Cukup jelas.
- e. Cukup jelas.
- f. Cukup jelas.
- g. Cukup jelas.
- h. Cukup jelas.
- i. Cukup jelas.
- j. Cukup jelas.
- k. Cukup jelas.
- 1. Cukup jelas.
- m. Surat keterangan dikeluarkan oleh Pimpinan BPKep Kepenghuluan tempat pencalonan, apabila pimpinan Bpkep berhalangan atau tidak mau mengeluarkan surat tersebut maka surat dimaksud dapat dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir.
- n. Cukup jelas.
- o. Cukup jelas
- p. Cukup jelas
- q. Cukup jelas
- r. Cukup jelas
- s. Cukup jelas

```
Pasal 7
       Cukup jelas.
 Pasal 8
       Cukup jelas.
 Pasal 9
       Cukup jelas.
 Pasal 10
       Cukup jelas.
 Pasal 11
      Cukup jelas.
 Pasal 12
      Cukup jelas.
 Pasal 13
      Cukup jelas.
Pasal 14
      Cukup jelas.
Pasal 15
      Cukup jelas.
Pasal:16
      Cukup jelas.
Pasal 17
      Cukup jelas.
Pasal 18
      Cukup jelas.
Pasal 19
      Cukup jelas.
Pasal 20
      Cukup jelas.
Pasal 21
      Cukup jelas.
Pasal 22
      Cukup jelas.
Pasal 23
      Cukup jelas.
Pasal 24
      Cukup jelas.
Pasal 25
      Cukup jelas.
Pasal 26
      Cukup jelas.
Pasal 27
      Cukup jelas.
Pasal 28
     Calon Penghulu wajib memenuhi persyaratan:
     a. Cukup jelas.
     b. Cukup jelas.
```

t. fotocopy ijazah yang telah dilegalisir atau surat keterangan yang menyatakan telah tamat belajar dan atau SKHU (surat keterangan hasil ujian)dari instansi yang berwenang.

```
Pasal 30
      Avat (1)
        Cukup jelas.
      Ayat (2)
        Cukup jelas.
      Ayat (3)
             Berkas asli yang dimaksud berupa KTP Elektronik/resi dari
             Disdukcapil, Kartu Keluarga, Akte Lahir dan Ijazah dimulai
             dari Sekolah Dasar sampai dengan ijazah pendidikan
            terakhir.
Pasal'31
      Ayat (1)
        Cukup jelas.
      Ayat (2)
        Cukup jelas.
      Ayat (3)
        Cukup jelas.
      Ayat (4)
        Cukup jelas.
     Ayat (5)
        Cukup jelas.
     Ayat (6)
            Huruf a
                    Cukup jelas.
            Huruf b
                   Pada hari terakhir pendaftaran terdapat bakal calon
                   yang mendaftar 2 orang atau lebih namun berkas
                   pendaftar yang lengkap persyaratan administrasinya
                   sesuai ketentuan yang berlaku hanya 1 orang maka
                   administrasi bakal calon yang belum lengkap
                   persyaratan diberikan perpanjangan waktu untuk
                   melengkapi persyaratan tersebut.
     Ayat (7)
        Cukup jelas.
Pasal 32
     Cukup jelas.
Pasal 33
     Ayat (1)
            Cukup jelas
     Ayat (2)
            Cukup jelas
     Ayat (3)
```

Dalam hal menyatakan sah atau tidak sahnya persyaratan administrasi bakal calon harus telebih dahulu melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.

```
Ayat (4)
              Cukup jelas
       Ayat (5)
              Cukup jelas
 Pasal 34
       Cukup jelas.
 Pasal 35
      Huruf a
              Bekerja di lembaga pemerintahan yang dimaksud yaitu
Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Apabila terdapat bakal
              calon penghulu yang memiliki 2 atau lebih pengalaman kerja
              dilembaga pemerintah, maka masa pengalaman kerjanya
              tersebut diakumulasikan dan jika terjadi kesamaan masa
             pengalaman kerja, maka bakal calon tersebut memilih salah
             satu pengalaman kerja dimaksud untuk dijadikan bahan
             pertimbangan panitia pemilihan kepenghuluan.
      Huruf b
             Cukup jelas.
      Huruf c
             Usia dihitung sesuai tanggal lahir bakal calon sampai dengan
             1 hari sebelum penetapan bakal calon.
Pasal 36
      Cukup jelas.
Pasal 37
      Cukup jelas.
Pasal 38
 Cukup jelas.
Pasal 39
      Ayat (1)
             Cukup jelas.
      Ayat (2)
             Cukup jelas.
      Ayat (3)
             Cukup jelas.
      Ayat (4)
             Cukup jelas.
      Ayat (5)
             Sebelum pelaksanaan kampaye dimulai panitia pemilihan
             kepenghuluan terlebih dahulu menetapkan peraturan tata
             tertib kampanye bersama Panwas Pemilihan Penghulu dan
            mengetahui Bpkep.
Pasal 40
     Cukup jelas.
Pasal 41
      Çukup jelas.
```

Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal,45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Çukup jelas. Pasal 58 Çukup jelas. Pasal 59 Çukup jelas. Pasal 60 Çukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas.

Pasal 64 Cukup jelas. Pasal,65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71 Cukup jelas Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 9